

KKN, SUPREMASI HUKUM DAN MORAL ISLAM

Djaenab

Dosen Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM)
DPK pada Universitas Islam Makassar

Abstract:

Corruption is a misappropriation or embezzlement (state money / enterprise, etc.) for personal or other interests. While nepotism is a tendency to prioritize (benefit) relatives themselves, especially in terms of position, rank in the government environment, or the act of choosing relatives or relatives to hold the government. Factors that encourage the KKN, among others; 1) good opportunity, 2) Due to the general condition of economy and low government salary, 3) weakness of government administration, 4) The absence of assertiveness by those assigned to carry out law against perpetrators of KKN resulted in KKN become common phenomenon and the usual thing. The Role of Supremacy of Islamic Perspective Law anticipates KKN, among others; 1) Establish an independent alliance as an anti-corruption movement involving elements of society, students, NGOs and the press. 2) Students as academic people, who are the drivers of reform to not hesitate to go to the prosecutor's office to report the corruption case he found. 3) This movement must have a strong network to dismantle the case of KKN with a press that has an important role in this regard.

Abstrak:

Korupsi merupakan penyelewengan atau penggelapan (uang negara/perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Sedang nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam hal jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara untuk memegang pemerintahan. Faktor-Faktor yang mendorong terjadinya KKN antara lain; 1) adanya peluang yang baik, 2) Akibat kondisi umum ekonomi dan gaji pemerintah yang rendah, 3) Kelemahan administrasi pemerintah, 4) Tidak adanya ketegasan oleh mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan hukum terhadap pelaku KKN mengakibatkan KKN menjadi gejala umum dan hal yang biasa saja. Peranan Supremasi Hukum persfektif Islam mengantisipasi KKN antara lain; 1) Membentuk aliansi yang independen sebagai gerakan anti korupsi yang melibatkan unsur masyarakat, maha-siswa, NGO, dan pers. 2) Mahasiswa sebagai insan akademis, yang menjadi penggerak reformasi untuk tidak segan-segan mendatangi kejaksaan melaporkan kasus korupsi yang ditemukannya. 3) Gerakan ini harus memiliki jaringan yang kuat untuk membongkar kasus KKN dengan pers yang memiliki peran yang penting dalam hal ini

Kata Kunci: KKN, Supremasi Hukum, Moral Islam

I. PENDAHULUAN

Bangsa yang besar adalah bangsa yang belajar dari kesalahan masa lalu, dan tak mengulangi pengalaman buruk yang terjadi pada sejarahnya.

Di era reformasi ini, KKN adalah masalah yang hangat dibicarakan dan juga menjadi salah satu agenda reformasi yaitu tuntutan untuk memberantasnya. Untuk ter-

wujudnya agenda tersebut, sangat berkaitan dengan supremasi hukum dan moralitas.

Kolusi, korupsi dan nepotisme yang disingkat KKN sudah menjadi fenomena budaya yang tumbuh dan berakar di hampir semua sistem birokrasi di Indonesia. Hasil riset *Transparency International*, pada tahun 1998 Indonesia berada pada peringkat

keenam di dunia.¹Sementara lembaga riset *Political an Economic Risk Consultasi* (PERC) di Hongkong, menempatkan Indonesia negara tingkat pertama paling korupsi di Asia.

Kolusi, korupsi dan nepotisme mengalami peningkatan yang besar. Data tentang korupsi di Indoensia menunjukkan grafik yang semakin tinggi naik dari tahun ke tahun.² Diakui bahwa persoalan KKN Adalah persoalan yang cukup rumit, karena melibatkan orang banyak dan kebanyakan dari pelakunya adalah orang-orang yang memiliki jabatan dan kekuasaan.

Melihat kenyataan yang ada, maka kolusi, korupsi dan nepotisme bila ingin diberantas, perlu adanya upaya penyelesaian kasus-kasus yang ada dari penegak hukum dengan mengutamakan supremasi hukum, dan ditunjang pula dengan moral yang baik dari semua pihak berupa kesadaran, kesungguhan, kejujuran serta tanggung jawab. Disebabkan karena pemberantasan KKN, masih dirasakan lamban, tidak tegas, kurang transparan dan tidak tuntas sehingga terjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka masalah yang dikalaji dari KKN adalah Supremasi Hukum dan Moral Islam. Dari masalah tersebut dibagi ke dalam sub masalah sebagai berikut: 1) Faktor-Faktor apakah yang mendukung terjadinya KKN?, 2) Bagaimanakah peranan Supremasi Hukum persfektif Islam mengantisipasi KKN?

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian KKN

Sebelum membahas lebih lanjut tentang permasalahan di atas, perlu terlebih dahulu dikemukakan tentang pengertian dari masing-masing variabel judul yang ada.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kolusi ialah persekong-

kolan rahasia untuk maksud atau tujuan yang tidak terpuji.³ Sementara korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan (uang negara/perusahaan, dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi atau orang lain⁴ sedang nepotisme adalah kecenderungan untuk mengutamakan (menguntungkan) sanak saudara sendiri terutama dalam hal jabatan, pangkat di lingkungan pemerintah, atau tindakan memilih kerabat atau sanak saudara untuk memegang pemerintahan.⁵

Perbedaan yang lebih spesifik dari ketiganya adalah kolusi kecenderungannya berkonotasi pada penyalahgunaan kedudukan, wewenang dan jabatan untuk mewujudkan maksud dan kepentingan yang sama dari sekelompok orang. Korupsi lebih berkonotasi pada penyalahgunaan kepentingan umum untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang, Sedang nepotisme berkonotasi pada mengutamakan orang-orang dekat dalam pengangkatan suatu kedudukan, jabatan dalam pemerintahan atau perusahaan.⁶

Melihat pengertian dari kolusi, korupsi dan nepotisme, ketiganya adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian. Jadi korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, dengan memanfaatkan uang negara hingga menyebabkan kerugian negara dengan menyalahgunakan kewenangan atau prosedur. Sedang kolusi adalah kerjasama sesama penyelenggara negara, atau dengan orang lain yang melawan hukum serta menimbulkan kerugian negara.

Dan nepotisme ialah perbuatan yang melawan hukum dengan mementingkan kepentingan keluarga atau kroni. Dengan demikian dapat dilihat bahwa unsur yang terkandung dari ketiga variabel tersebut masing-masing memiliki ciri yaitu kolusi mengandung unsur penyuapan, dan korupsi mengandung unsur penggelapan, serta nepotisme mengandung unsur *pemba-*

¹Lihat, H.M. HaryonoK. Laporan Utama, *Korupsi, Virus Mental*, Ikhlas Beamal (No. 08 Th. II, 1 Agustus 1999), h. 10.

²Lihat Faturrahman Jamil, *Mimbar Hukum*, No. 42 Thn X 1999, h. 62.

³Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka; 1988) h. 514.

⁴*Ibid*, h. 462.

⁵*Ibid*, h

⁶Lihat Fatahman Jamil, *op.cit.*, h. 63.

cking. Dari ketiga perbuatan tersebut semuanya melanggar hukum, namun pada nepotisme bisa dilakukan atas dasar pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki kredibilitas dan kapabilitas atau memenuhi persyaratan.

Supremasi ialah kekuasaan tertinggi (teratas) bila dihubungkan dengan kata hukum maka, hukum memiliki kekuasaan tertinggi atau menempatkan hukum pada kekuasaan tertinggi sebagai undang-undang atau peraturan yang mengikat setiap warga negara dalam mewujudkan keadilan dan kebenaran.

Moral, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan sebagai ajaran tentang baik dan buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban dan sebagainya.⁷ dengan demikian moral Islam ialah perilaku atau sikap perbuatan yang sesuai dengan ajaran Islam.

B. Faktor-Faktor penyebab KKN

Bertolak dari fakta yang ada bahwa KKN telah membudaya di Indonesia, maka Theodore M. Smith mengemukakan faktor-faktor yang menyebabkan sehingga terjadi demikian:

1. Adanya peluang yang baik
2. Akibat kondisi umum ekonomi dan gaji pemerintah yang rendah
3. Kelemahan administrasi pemerintah
4. Tidak adanya ketegasan oleh mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan hukum terhadap pelaku KKN mengakibatkan KKN menjadi gejala umum dan hal yang biasa saja.⁸

Keempat faktor yang dikemukakan di atas, kolusi, korupsi dan nepotisme dapat terjadi karena adanya kesempatan atau peluang bagi pejabat untuk melakukannya dengan menyalahgunakan jabatan dan memanfaatkan kekuasaannya. Demikian pula dengan faktor lemahnya administrasi yang disebabkan kurangnya pengawasan

terhadap administrasi. Tentang tidak adanya ketegasan dari aparat hukum disebabkan tidak adanya supremasi hukum dan kesadaran serta tanggung jawab aparat hukum untuk melaksanakan fungsinya. Namun faktor akibat kondisi umum ekonomi dan gaji pemerintah yang lemah. Mereka adalah termasuk pejabat tinggi, atau orang-orang yang memiliki kekuasaan dengan menyalahgunakan uang negara dalam jumlah yang besar (milyaran bahkan trilyunan). Sehingga faktor ini tidak etis menjadi alasan. Walaupun mungkin ada juga korupsi yang dilakukan oleh pegawai rendahan.

Hungtington berpendapat bahwa modernisasi juga merupakan salah satu dari penyebab KKN.⁹ Dengan mengemukakan beberapa alasannya. Faktor lain yang juga menyebabkan KKN ini terjadi ialah moral yang buruk. Hal ini terjadi pada penguasa ataupun pejabat dan juga aparat penegak hukum sehingga tidak ada kontrol diri terhadap apa yang diamanatkan pada mereka.

C. Antisipasi hukum terhadap KKN

Salah satu musuh terbesar yang ingin diberantas oleh hukum adalah praktek KKN yang telah menggurita diberbagai sektor, sebab faktor utama penyebab bobroknnya supremasi hukum di negara kita adalah karena praktek KKN ini telah menjalar pula di lembaga-lembaga hukum kita.¹⁰ Misalnya pada lembaga kejaksaan. Pihak kejaksaan selama ini terkesan bukan lagi sebagai lembaga publik yang berjuang demi kepentingan rakyat dan hukum khususnya memberantas tindak pidana korupsi melainkan telah berperan sebagai pembela para koruptor. Kalau penuntut umum telah memerankan diri sebagai pembela, maka tidak ada lagi supremasi hukum. Untuk itu maka hal utama yang harus dilakukan

⁷Tim penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *op.cit.*, h. 872.

⁸ Theodore M. Smith, *Korupsi, Tradisi dan Perubahan di Indonesia* (Cet. I: Jakarta; Yayasan Obor, 1993), h. 60.

⁹Lihat, Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia* (Cet. III: Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 1991), h.22.

¹⁰Lihat Risnandar Halid, *Aparat Hukum dan Malpraktek*, *Harian Fajar* (ujungpandang, 8 Desember 1999), h. 4.

adalah membentuk aparat hukum yang bersih dan bebas dari KKN.

Indonesia adalah negara hukum, ini berarti bahwa sebagai sebuah negara hukum, maka semua aspek kehidupan di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus diatur oleh hukum, dan kita semua harus menghormatinya.¹¹

Hukum sering dilukiskan dengan simbol dewi keadilan yang matanya tertutup, tangan kirinya memegang timbangan dan tangan kanannya memegang pedang. Dengan mata yang tertutup, sang dewi keadilan tidak akan melihat siapa yang sedang dihadapinya. Artinya, semua orang yang ada dihadapannya sama kedudukannya. Ia tidak akan berpihak kecuali pada kebenaran dan keadilan.

Hukum hanya bisa bekerja dengan baik jika seluruh komponen yang terdapat didalamnya dapat bekerjasama satu sama lainnya secara independen, bersih dari segala pengaruh dan campur tangan luar sehingga kita dapat menegakkan supremasi hukum.

Di era reformasi ini perlu ada upaya untuk mengembalikan hukum itu pada posisinya yang benar. Agar hukum tidak hanya dijadikan sekedar sebagai alat kekuasaan. Hukum benar-benar sebagai simbol dewi keadilan yang penuh kearifan tapi juga tidak meninggalkan keadilan.

Ada tiga solusi yang ditawarkan oleh Akbar Endra dalam memberantas KKN yaitu *pertama*, membentuk aliansi yang independen sebagai gerakan anti korupsi yang melibatkan unsur masyarakat, mahasiswa, NGO, dan pers. *Kedua*, mahasiswa sebagai insan akademis, yang menjadi penggerak reformasi untuk tidak segan-segan mendatangi kejaksan melaporkan kasus korupsi yang ditemukannya. *Ketiga*, Gerakan ini harus memiliki jaringan yang kuat untuk membongkar kasus KKN dengan pers yang memiliki peran yang penting dalam hal ini.¹²

¹¹Lihat, *Pedoman Rakyat, Tajuk* (10 September 1999), h. 4.

¹²Lihat, Akbar Endra, *Beberapa Solusi Memberantas KKN, Harian Fajar* (Ujungpandang, Sabtu 4 Desember, 1999), h. 4.

Sumardi Juajir, mengemukakan bahwa penerapan langkah-langkah manajemen hukum akan menghasilkan suatu pendekatan tersendiri terhadap proses hukum.¹³

III. KESIMPULAN

1. Faktor-Faktor yang mendorong terjadinya KKN antara lain; 1) adanya peluang yang baik, 2) Akibat kondisi umum ekonomi dan gaji pemerintah yang rendah, 3) Kelemahan administrasi pemerintah, 4) Tidak adanya ketegasan oleh mereka yang ditugaskan untuk melaksanakan hukum terhadap pelaku KKN mengakibatkan KKN menjadi gejala umum dan hal yang biasa saja
2. Peranan Supremasi Hukum perspektif Islam mengantisipasi KKN antara lain; 1) Membentuk aliansi yang independen sebagai gerakan anti korupsi yang melibatkan unsur masyarakat, mahasiswa, NGO, dan pers. 2) Mahasiswa sebagai insan akademis, yang menjadi penggerak reformasi untuk tidak segan-segan mendatangi kejaksan melaporkan kasus korupsi yang ditemukannya. 3) Gerakan ini harus memiliki jaringan yang kuat untuk membongkar kasus KKN dengan pers yang memiliki peran yang penting dalam hal ini

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Aneka Masalah Hukum Dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung:Alumni, 1979.
- Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, 1992.
- Endra, Akbar, *Beberapa Solusi Memberantas KKN*, Makassar: Harian Fajar, 1999
- Haryyono K, H.M., *Laporan Utama, Korupsi, Virus Mental*, IkhlasBeramal, 1999.

¹³ Sumardi Juajir, *Supremasi hukum dan Manajemen*, Harian Fajar, (Ujungpandang, Kamis, 23 Desember, 1999), h. 4.

- Halid, Risnandar, *Aparat Hukum dan Malpraktek*, Ujungpandang: Harian Fajar, 1999.
- Hamzah, Andi, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Haryono K, H.M., *Laporan Utama, Korupsi, Virus Mental, Ikhlas Beramal*, 1999.
- Jamil, Faturrahman, *Mimbar Hukum*, No 42 Thn X: 1999.
-*Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Juajir, Sumardi, *Supremasi Hukum dan Manajemen*, Makassar: Harian Fajar, 1999.
- Sukardiyono, Kwat dan Muh. Najib, *Amin Rais `Sang Demokrat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Smith, Theodore M, *Korupsi, Tradisi dan Perubahan di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Obor, 1995.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1988.